



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR : KM. 48 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR KM. 35 TAHUN 2010 TENTANG TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN  
KERETA API KELAS EKONOMI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa tarif angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2010 tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi;
  - b. bahwa dengan pertimbangan kondisi yang berkembang di masyarakat pada saat ini dan kesiapan sarana dan prasarana pelayanan angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi, perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2010 tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi dengan Peraturan Menteri Perhubungan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
  4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  5. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
  6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 20 Tahun 2008;

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2010 tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM. 35 TAHUN 2010 TENTANG TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API KELAS EKONOMI.**

**Pasal I**

Mengubah ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2010 tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi" yang semula berbunyi "Peraturan ini berlaku mulai tanggal 1 Juli 2010" diubah menjadi "Peraturan ini berlaku mulai tanggal 1 Oktober 2010".

**Pasal II**

Peraturan ini berlaku mulai tanggal 1 Juli 2010.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Agustus 2010  
**MENTERI PERHUBUNGAN**


ttd

**FREDDY NUMBERI**

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
4. Menteri Sekretaris Negara;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Dalam Negeri;
7. Menteri BUMN;
8. Menteri Komunikasi dan Informatika;
9. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
10. Para Gubernur Propinsi di Jawa dan Sumatera;
11. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perkeretaapian dan Kepala Badan Litbang di lingkungan Kementerian Perhubungan;
12. Para Bupati/Walikota di Jawa dan Sumatera;
13. Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan;
14. Direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero);
15. Direksi PT. KAI Commuter Jabodetabek(Persero);
16. Direksi PT. Jasa Raharja (Persero).

Salinan sesuai dengan aslinya  
**Kepala Biro Hukum dan KSLN**

  
**UMAR ARIS, SH, MM, MH**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19630220 198903 1 001